

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIGUNAKAN



DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANGAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa berhubung dengan keberangkatannya Menteri Pertambangan Saudara Prof.Dr.Ir. Soemantri Brodjonegoro ke Luar Negeri, maka untuk kelanjutan tugas pekerdjaannya sehari-hari pada Departemen Pertambangan, perlu menundjuk Menteri Pertambangan ad-interim ;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Selama Menteri Pertambangan Saudara Prof.Dr.Ir. Soemantri Brodjonegoro berada di Luar Negeri, menundjuk Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga Listrik Saudara Ir. Sutami untuk bertindak selaku Menteri Pertambangan ad-interim ;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal keberangkatan Menteri Pertambangan Saudara Prof.Dr.Ir. Soemantri Brodjonegoro dan akan berakhir masa lakunja setelah Menteri Pertambangan kembali dari Luar Negeri ;

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri ;
2. Para Sek. Djen. Departemen ;
3. Para Dir. Djen. Departemen ;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 5 Djuli 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SOEHARTO
DJENDERAL - TNI